



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR : 421.1/588-Disdikpora/2017**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PGRI Harapan Jaya Nomor: 04/TK.HJ/2016 Tanggal 1 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak – Kanak PGRI Harapan Jaya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak PGRI Harapan Jaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (P.AUD);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administratif dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penetapan Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penetapan Izin

3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Mangunjaya Nomor: 800/230-UPTD.01/Dikbudpora/2016 Tanggal 04 Oktober 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor : 474.2/180-Des/2016 Tanggal 05 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- PERTAMA** : **NAMA SATUAN PAUD** : **TK PGRI HARAPAN JAYA**
- ALAMAT** :
- JALAN/DUSUN** : **DUSUN PORIS**  
**RT/RW** : **010/002**  
**DESA** : **MANGUNJAYA**  
**KECAMATAN** : **MANGUNJAYA**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA** : **YPLP PAUD DAN DIKMAS**  
**PROVINSI JAWA BARAT**
- TAHUN BERDIRI** : **2014**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang (Her Registrasi)* setiap satu tahun.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. SURMAN, M.Pd**  
Bantuan : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196102041982041005